

# Penanggulangan Pekerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru

Olivia Anggie Johar\*<sup>1</sup>, M. Yusuf Daeng<sup>2</sup>, Tri Novita Sari Manihuruk<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

\*e-mail: oliviaanggiejohar@unilak.ac.id<sup>1</sup>, yusufdaeng@yahoo.com<sup>2</sup>, trinovitasarimanihuruk93@gmail.com<sup>3</sup>

## Abstract

*The handling of underage child labor in Pekanbaru City must be carried out immediately because considering that there are still many children who are exploited to be employed at the existing intersections in Pekanbaru. Pekanbaru City Government in dealing with underage child labor in the city of Pekanbaru has carried out its roles and duties, but it has not been maximized. The inhibiting factor is the lack of attention from parents to children who are victims of exploitation, there is no deterrent effect experienced by parents of children and children who are victims of exploitation, there are persons who take personal advantage by exploiting children. Efforts made by the Pekanbaru city government are that abandoned children or children who do not have parents will be placed in orphanages, children who have parents will be returned to their parents, the Pekanbaru city government will provide guidance to children, the Pekanbaru city government will provide training. against children, provide economic assistance to children, provide legal action or convict people who exploit children for personal gain. The method used in this study is sociological legal research with research locations in the city of Pekanbaru.*

**Keywords:** Child Labor, Crossroads, Pekanbaru

## Abstrak

*Penanggulangan terhadap pekerja anak dibawah umur di Kota Pekanbaru harus segera dilakukan karena mengingat masih banyaknya anak-anak yang dieksploitasi untuk dipekerjakan diperempatan jalan jalan yang ada dipekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur di kota Pekanbaru telah melaksanakan peran dan tugasnya, tetapi belum maksimal. Faktor yang menjadi penghambat ialah adanya kurang perhatian dari orang tua terhadap anak korban eksploitasi, tidak adanya efek jera yang dialami orang tua anak dan anak korban eksploitasi, adanya oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi dengan mengeksploitasikan anak. Upaya yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru ialah anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua akan di titipkan di panti asuhan, anak yang memiliki orang tua akan dikembalikan ke orang tuanya, pemerintah kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap anak, pemerintah kota Pekanbaru memberikan pelatihan terhadap anak, memberikan bantuan ekonomi terhadap anak, memberikan tindakan hukum atau mempidanakan orang yang mengeksploitasikan anak demi keuntungan pribadinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis dengan lokasi penelitian di Kota Pekanbaru.*

**Kata kunci:** Pekerja Anak, Persimpangan Jalan, Pekanbaru

## 1. PENDAHULUAN

Anak harus selalu dilindungi karena memiliki harkat, martabat, dan hak hakiki sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak merupakan amanah sekaligus anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak adalah seseorang yang merupakan hasil dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang mengadakan suatu hubungan.

Anak merupakan generasi bangsa dan anak juga merupakan sebagai orang yang menjunjung martabat keluarga, dan anak juga dapat diartikan sebagai aset yang berharga yang harus di jaga dan dikembangkan. Hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk berpartisipasi, merupakan hak mendasar yang dimiliki oleh anak. Sehingga, pada waktu seorang ibu atau perempuan yang hamil di luar nikah ingin menggugurkan janin dalam kandungannya, maka pada saat itu terdapat perbuatan yang melanggar hak anak. Seorang anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala tindakan kekerasan, eksploitasi.

Permasalahan pekerja anak merupakan permasalahan yang selalu berkaitan dengan kemiskinan serta keterbelakangan keluarga. Hampir keseluruhan anak melakukan pekerjaan yang belum sepatutnya untuk bekerja dikarenakan latar belakang keluarga mereka yang masih miskin atau tidak mampu. Adanya sistem kesejahteraan sosial tidak membuat semua keluarga miskin dapat merasakan adanya kesejahteraan di kehidupan mereka. Banyak anak yang terjun dalam dunia kerja karena dorongan dari orang tua mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka, ada yang di paksa demi keuntungan pribadi. Lemahnya sistem pemerintahan dalam menata dan mengelola Sumber Daya Manusia yang ada di Indonesia menjadi pokok dari permasalahan adanya kemiskinan dan menyebabkan banyak anak yang bekerja.

Kesejahteraan anak saat ini tampak di bawah harapan, terbukti dengan kenyataan. Seperti yang kita ketahui bersama, banyak sekali kasus anak-anak yang menjadi korban kejahatan dan dimanfaatkan oleh orang dewasa, begitu juga banyak kasus anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, termasuk kenakalan yang berbentuk tindak pidana. Banyak anak yang dimanfaatkan, namun eksploitasi anak di bawah usia lima tahun dan anak jalanan untuk kegiatan mengemis yang dilakukan oleh orang tua yang mengajak anaknya ikut mengemis tidak kalah menarik. Masalah ini menjadi hal yang biasa dilihat sehari-hari di banyak ruas persimpangan jalan Durian Soekarno-hatta. Bentuk eksploitasi pada anak jalanan sangat beragam, diantaranya termasuk cara orang tua mengeksploitasi anak-anak mereka yang tinggal di jalanan, cara anak jalanan lain mengeksploitasi mereka, dan cara preman mengeksploitasi anak jalanan.

Banyak hal yang melatar belakangi seorang anak menjadi anak jalanan. Salah satunya faktor ekonomi yakni kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Selanjutnya dilihat dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok, seperti: sandang, pangan, papan sebagai tempat berteduh. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang terjadi dan tidak dikehendaki oleh semua orang, Kemiskinan juga ditandai dengan sikap dan tingkah laku yang menerima keadaan seakan-akan tidak dapat diubah, dan tercermin di dalam lemahnya kemauan untuk maju, rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya produktivitas, terbatasnya modal, rendahnya pendapatan, dan terbatasnya kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan.

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penanggulangan perkerja anak dibawah umur di persipangan jalan berdasarkan “Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014” Tentang Perlindungan Anak di Kota Pekanbaru.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosilogis dengan menggunakan pendekatan pelaksanaan hukum positif terhadap pekerja anak dibawah umur. Kegunaan penelitian hukum sosiologis yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan, termasuk proses penegakan hukum. Hal ini karena penelitian hukum sosilogis dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum. Untuk memperoleh data yang rerlevan guna menjawab persoalan-persoalan yang ada, pengumpulan dalam penelitian ini menggunakan cara melalui observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif yang kemudian diungkap dengan memberikan penjelasan terhadap permasalahan dan penyelesaian permasalahan yang diajukan secara sistematis dan menyeluruh. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berfikir deduktif.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### a. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Perkerja Anak Dibawah Umur di Persipangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, masih menemukan adanya anak di bawah umur yang bekerja di pinggir jalan. Mereka bekerja di pinggir jalan sepanjang hari dan harus rela tidak menikmati masa kanak-kanaknya dan harus hidup tanpa adanya pemenuhan hak-hak mereka dari

orang tua, masyarakat dan pemerintah daerah, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berinspirasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat manusia, dan juga mereka mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam penemuan penulis dilapangan, anak-anak tersebut bekerja dengan berbagai macam jenis pekerjaan diantaranya adanya yang menjual koran, meminta-minta dengan harapan orang memberi uang dengan rasa belas kasihan, mengamen, menjual tisu, menjual minuman dan ada juga yang memberiskan kaca mobil yang sedang berhenti dilampu merah lalu lintas. Menurut salah satu anak yang penulis wawancarai dia menuturkan bahwa dia bekerja di pinggir jalan dengan tujuan untuk mendapatkan uang dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, dan juga alasan dikarenakan faktor perekonomian keluarga, dia berkerja di pinggir jalan dengan tujuan untuk dapat membantu orang tuanya untuk mencari uang, dia juga menuturkan rela melepaskan masa kanak-kanaknya untuk membantu orang tuanya dalam mencari uang.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan anak korban eksploitasi berinisial E, anak tersebut menjelaskan bahwa dia dengan terpaksa bekerja di pinggir jalan setiap harinya dikarenakan alasan untuk mencari uang demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dikarenakan E merupakan anak yatim dan dia harus membantu orang tuanya untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Anak melakukan pekerjaan selayaknya orang dewasa dikarenakan beberapa sebab salah satunya dikarenakan suruhan orang tua, dalam wawancara yang dilakukan kepada orang tua anak korban eksploitasi, orang tua tersebut menjelaskan, dia terpaksa melakukan eksploitasi kepada anaknya dikarenakan tuntutan ekonomi atau kebutuhan hidup, dikarenakan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan terpaksa menyuruh anak untuk berjualan di pinggir jalan. Salah satu orang tua lainnya juga memberi keterangan bahwa melakukan eksploitasi kepada anak hal itu dilakukan karena untuk mencukupi biaya kebutuhan hidup, karena tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti makan dan biaya kebutuhan kelangsungan hidup lainnya, orang tua tersebut dengan terpaksa mengeksploitasi anaknya.

Peran pemerintah kota Pekanbaru harus lebih memperhatikan dan membantu anak-anak dalam mendapatkan pemenuhan haknya sebagai anak. Pemerintah kota Pekanbaru bukan hanya sekedar mengamankan anak-anak yang di pinggir jalan dengan tujuan menertipkan lalu lintas dan menangkap anak-anak yang bekerja di pinggir jalan, namun pemerintah kota Pekanbaru harus mengakomodir hak-hak anak sehingga anak dapat hidup dengan rasa aman dan dapat tumbuh dan berkembang seperti anak-anak pada umumnya.

Peran yang dilakukan oleh dinas sosial ialah memberikan pembinaan, memberikan bantuan dibidang hukum, sosial dan ekonomi. Pemerintah kota Pekanbaru melakukan pembinaan yaitu pembinaan dari spiritual, sosial, mental dan pelatihan keterampilan. Pemerintah kota Pekanbaru melakukan mengawali dengan melakukan pengawasan atau mengawasi jumlah anak jalanan, dimana tempat-tempat anak-anak tersebut sering berkumpul, titik-titik yang sering dilakukan sebagai kawasan tempat mangkal anak jalanan yang dilakukan oleh Satpol PP.

Hasil dari kegiatan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan di bawa ke rumah singgah dinas sosial kota Pekanbaru. Anak-anak jalanan tersebut akan mendapatkan program pembinaan, selama dalam masa pembinaan mereka akan mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan spiritual, dan bimbingan pelatihan keterampilan. Program tersebut dilakukan dalam rangka memberikan upaya perlindungan dan pemberian pelayanan sosial terhadap anak jalanan yang melaksanakan kegiatannya di lampu merah.

Tujuan dilakukan pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk anak-anak tersebut tidak lagi kembali ke jalanan dan tidak melaksanakan kegiatan berjualan, mengemis dan meminta-minta di pinggir jalan. Pemerintah kota Pekanbaru juga memberikan bantuan di bidang hukum, pemberian bantuan hukum ini bertujuan untuk dalam hal proses anak dalam mendapatkan hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- 1) Diskriminasi
- 2) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- 3) penelantaran
- 4) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- 5) ketidakadilan
- 6) perlakuan salah lainnya

Bantuan-bantuan hukum yang di berikan oleh pemerintah kota Pekanbaru kepada anak-anak jalanan adalah bantuan untuk anak dapat mendapatkan hak keadilannya sebagai warga Indonesia dan sebagai anak yang dilindungi dan di pelihara oleh negara Indonesia.

Pemerintah kota Pekanbaru juga memberikan bantuan dibidang sosial dan ekonomi, pemberian bantuan ini dilakukan untuk anak mendapatkan hak-hak sosial dan bantuan perekonomian terhadap dirinya, karena kebanyakan anak bekerja di pinggir jalan disebabkan oleh faktor perekonomian keluarganya yang tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga dengan pemberian bantuan ekonomi ini dapat membantu perekonomian keluarga anak tersebut.

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sendiri dalam hal mengurangi eksploitasi anak di pinggir jalan bukanlah hal yang mudah, salah satu kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) ialah menjaga ketertiban, menjaga ketertiban ini meliputi yaitu menjaga ketertiban umum, dalam menjaga ketertiban umum, anak-anak atau orang dewasa tidak di perbolehkan mencari uang atau bekerja di sepanjang pinggir jalan, alasan mengapa dilarang bekerja dipinggir jalan ialah salah satunya mengganggu jalannya masyarakat dalam berlalu lintas, untuk itu Satpol PP sering melakukan razia dipinggir jalan dan mengamankan orang-orang yang melakukan pekerjaan di pinggir jalan supaya tidak adanya ketergangguan masyarakat dalam berlalu lintas. Salah satu oknum Satuan Polisi Pamong Praja Pekanbaru juga menuturkan bahwa dalam menanggulangi kegiatan eksploitasi anak Satuan Polisi Pamong Praja ikut berperan dalam hal pengamanan dalam kegiatan eksploitasi, pengamanan ini dapat diartikan sebagai bentuk secara langsung terjun kelapangan untuk mengamankan anak-anak korban eksploitasi dan kemudian dibawa ke Dinas Sosial kota Pekanbaru untuk didata dan diberikan bimbingan dan bantuan terhadap anak-anak korban eksploitasi.

Peran dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga yaitu menjaga ketentraman masyarakat, ketentraman masyarakat disini diartikan sebagai masyarakat yang bebas dari keributan atau masyarakat yang damai. Kebanyakan masyarakat merasa terganggu dengan adanya anak-anak yang bekerja di pinggir jalan dan ada juga yang merasa iba dan memberikan uang atau makanan ke beberapa anak yang berada di pinggir jalan, untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga harus melakukan operasi razia di jalanan dimana tempat-tempat anak-anak tersebut melakukan pekerjaannya. Namun untuk anak-anak tersebut mereka merasakan tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong (Praja Satpol PP) tersebut dengan alasan mereka melakukan pekerjaan tersebut hanya untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti makan dan minum, namun aturan tetaplah aturan, jika ada yang melanggar aturan tersebut harus ada melakukan penindakan terhadap orang yang melakukan pelanggaran aturan yang di tetapkan pemerintah, karena pada prakteknya keadilan itu adalah ketidakadilan itu sendiri.

Peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berikutnya dalam mengurangi eksploitasi anak-anak di pinggir jalan ialah melakukan pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial Kota Pekanbaru, pada saat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan operasi razia dan berhasil mengamankan anak-anak yang bekerja di pinggir jalan, anak-anak tersebut akan di bawa ke dinas sosial kota Pekanbaru untuk didata dan dilakukan pembinaan terhadap anak-anak tersebut. Adapun pembinaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), karena Satpol PP melakukan kerja sama dengan Dinas Sosial maka ada beberapa oknum Satpol PP yang ikut serta dengan pihak dinas sosial untuk melakukan pembinaan.

Hasil dari kegiatan razia yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan di bawa ke rumah singgah dinas sosial kota Pekanbaru. Anak-anak jalanan tersebut akan mendapatkan program pembinaan, selama dalam masa pembinaan mereka akan mendapatkan layanan kebutuhan dasar dalam bentuk bimbingan sosial, bimbingan mental, bimbingan spiritual, dan bimbingan pelatihan keterampilan. Program tersebut dilakukan dalam rangka memberikan upaya perlindungan dan pemberian pelayanan sosial terhadap anak jalanan yang melaksanakan kegiatannya di lampu merah. Tujuan dilakukan pembinaan dilakukan dengan tujuan untuk anak-anak tersebut tidak lagi kembali ke jalanan dan tidak melaksanakan kegiatan berjualan, mengemis dan meminta-minta di pinggir jalan.

Anak-anak yang sudah pernah terdata oleh Dinas Sosial masih ada yang dikemudian hari berhasil di amankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), hal ini dijelaskan oleh salah satu oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), beliau menuturkan bahwa anak-anak yang sudah

pernah di tangkap dari hasil operasi razia ternyata masih ada juga yang melakukan kembali kegiatan-kegiatan berjualan di pinggir jalan. Penyebab atas tindakan tersebut ialah tidak adanya rasa jera yang di alami oleh anak tersebut sehingga masih banyak yang kembali melakukan aktivitas berjualan di pinggir jalan.

Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur di kota Pekanbaru telah melaksanakan peran dan tugasnya, tetapi belum berjalan secara maksimal, melihat dari sekian banyak anak yang dibina dan di data oleh pemerintah kota Pekanbaru menjadi nilai kerja yang baik dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur, adapun peran dari pemerintah kota Pekanbaru ialah melakukan pembinaan dalam hal spiritual, sosial, mental dan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan di bidang hukum, sosial dan ekonomi. Tujuan diberikan pembinaan ialah untuk membuat anak-anak tersebut tidak kembali melakukan kegiatan kerja.

#### **b. Hambatan Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Menanggulangi Perkerja Anak Dibawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Dalam melaksanakan peran untuk menanggulangi pekerja anak dibawah umur yang terletak di persimpangan jalan, terdapat beberapa faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dialami oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam melakukan perannya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan kepala bidang rehabilitas sosial dinas sosial kota Pekanbaru dalam melaksanakan perannya untuk mengurangi eksploitasi anak ada beberapa faktor penghambat yaitu, Kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak yang dieksploitasi, faktor penghambat dalam mengurangi eksploitasi anak di persimpangan jalan ialah kurangnya kepedulian orang tua terhadap anak yang di eksploitasi. Menurut keterangan kepala bidang rehabilitas sosial dinas sosial kota Pekanbaru banyak orang tua yang dari anak yang didata bekerja di pinggir jalan, tidak mempedulikan keselamatan anaknya. Pada saat anak yang masih memiliki orang tua di kembalikan ke orang tuanya, pihak pemerintah kota Pekanbaru akan melakukan pembinaan dan peguruan terhadap orang tua yang mengeksploitasikan anaknya.

Dalam penegakan terhadap orang yang melakukan eksploitasi akan akan sanksi denda yang harus di bayar oleh orang tua tersebut dan kurungan penjara. Namun menurut pihak dinas sosial kota Pekanbaru, jikalau orang tua dari anak tersebut di beri sanksi denda yang harus di bayar, uang untuk pembayaran denda tersebut akan dibayar dari uang hasil apa, sementara posisi orang tua tersebut adalah orang yang tidak mampu, untuk kebutuhan sehari-hari saja mereka tidak dapat memenuhinya, dan untuk pembayaran denda tentu mereka tidak akan sanggup membayarnya. Dan jika orang tua dari anak tersebut di kurung dalam penjara, anak-anak tersebut akan tinggal bersama siapa dan bagaimana anak tersebut memenuhi kebutuhannya dan bagaimana anak tersebut akan menjaga dirinya sendiri, sementara anak tersebut mau bekerja di pinggir jalan untuk membantu orang tuanya dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari mereka.

Dalam berbagai pertimbangan yang di buat oleh pemerintah kota Pekanbaru, pemerintah kota Pekanbaru membuat kebijakan lain yang di buat untuk keuntungan dari orang tua anak tersebut. Kebijakan itu ialah membuat perjanjian diatas materai dengan orang tua anak dan pemerintah kota Pekanbaru, isi perjanjian tersebut ialah supaya tidak mengulangi lagi hal yang dilakukan sebelumnya terhadap anak tersebut. Namun perjanjian tersebut hanyalah perjanjian saja dan tidak ada pemberlakuan dari apa yang di janjikan. Menurut kepala bidang rehabilitas sosial dinas sosial kota Pekanbaru, walaupun sudah ada perjanjian yang di buat oleh orang tua anak dari eksploitasi tersebut, orang tua tersebut pasti akan mengulangi hal yang sebelumnya dan tidak memikirkan apa akibat dari perjanjian tersebut, hal ini lah yang menjadi penghambat dalam peran yang di lakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam mengurangi adanya tindakan eksploitasi anak.

Faktor lainnya ialah adanya oknum yang mengambil keuntungan pribadi, untuk mengurangi adanya eksploitasi anak faktor lainnya yang mengambat ialah adanya oknum-oknum yang mengambil keuntungan pribadi. Memang ada beberapa yang berhasil ditangkap dan di penjara, namun kejahatan selalu paling terdepan kemajuannya. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak dinas sosial kota pekanbaru, penulis menemukan bahwa ada yang menyuruh anak-anak tersebut untuk mencari uang demi keuntungan pribadi orang tersebut.

Tindakan seperti inilah yang menghambat kinerja pemerintah kota Pekanbaru dalam mengurangi eksploitasi anak. Anak-anak yang berhasil di amankan oleh pemerintah kota Pekanbaru, pada saat anak-anak tersebut dimintai keterangan untuk mengetahui siapa orang yang menyuruh mereka, anak-anak tersebut akan merasa ketakutan dan tidak akan memberitahukan siapa yang menyuruh mereka, karena hal itu juga pemerintah kota Pekanbaru mengalami hambatan dalam penegakan terhadap orang-orang yang melakukan eksploitasi anak demi mencari keuntungan pribadi. Minimnya informasi membuat proses pengurangan perlakuan eksploitasi anak akan semakin terhambat dan lama.

Tidak adanya efek jera yang di alami anak atau orang tua yang mengeksploitasikan anaknya merupakan salah satu faktor penghambat penanggulangan pekerja anak dibawah umur, penindakan yang dilakukan oleh pemerintah kota pekanbaru seakan-akan tindakan yang tidak membuahkan hasil yang panjang, hal ini terjadi karena tidak ada efek jera yang dirasakan oleh orang-orang yang bersangkutan. Sehingga pada saat mereka diamankan dan diberi surat perjanjian, banyak yang tidak memperdulikan apa yang diberitahukan oleh pemerintah kota Pekanbaru tersebut sehingga masih terdapat banyak orang yang masih mengulangi kejadian yang sama. Anak-anak korban eksploitasi tersebut masih banyak yang tidak jera, atau orang tua dari anak korban eksploitasi tersebut masih banyak yang tidak jera terhadap tindakan yang mereka perbuat, hal ini didasarkan karena perlunya uang untuk melangsungkan kehidupan mereka.

Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penanggulangan pekerja anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan adanya kurang kepedulian orang tua terhadap anak yang di eksploitasi, kurangnya kepedulian orang tua membuat seakan-akan pembinaan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru menjadi sia-sia, sehingga sebelumnya anak tersebut sudah di bina oleh pemerintah Kota Pekanbaru namun karena tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anak membuat anak harus bekerja kembali. Faktor lainnya ialah adanya oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi sehingga membuat pemerintah lambat dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur dan tidak adanya jera yang di alami anak dan orang tua yang mengeksploitasikan anaknya sehingga secara terus menerus anak bekerja.

Faktor penghambat lainnya dalam menanggulangi pekerjaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru ialah adanya kebutuhan hidup yang harus dapat di penuhi, yang menjadi penghambat besar membuat anak korban eksploitasi dan orang tua tidak jera ialah karena kebutuhan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan ekonomi merupakan sebagai bentuk untuk dapat melanjutkan kehidupan, maka dari itu faktor ekonomi ini sangat menentukan untuk seseorang dapat bertahan hidup atau untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penulis menemukan informasi tentang adanya faktor penghambat dari anak korban eksploitasi dan orang tua anak tersebut.

### **c. Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Mengatasi Hambatan Perkerja Anak Di Bawah Umur Di Persimpangan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.**

Eksploitasi anak sering kali di lakukan oleh orang-orang tertentu, baik untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari atau hanya untuk mencari keuntungan pribadi saja. Hak-hak anak yang semestinya di dapatkan, sekarang mereka harus rela untuk tidak mendapatkan hak-hak mereka dan harus bekerja di pinggir jalan. Eksploitasi anak mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh, berkembang dan belajar sebagaimana anak-anak pada umumnya. Untuk mengurangi adanya eksploitasi anak harus dilakukan beberapa upaya, dengan tujuan mengurangi eksploitasi tersebut. Anak adalah harapan dan masa depan bangsa Indonesia, di tangan anak-anak Indonesia, kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia akan tercipta, untuk itu pemerintah harus hadir dalam melindungi anak dari tindakan eksploitasi dan memenuhi hak-hak dasar yang miliki oleh anak. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru dalam mengurangi terjadinya eksploitasi anak diharapkan dapat mengurangi adanya praktek eksploitasi anak tersebut.

Upaya-upaya tersebut penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala bidang rehabilitas sosial dinas sosial kota Pekanbaru dan salah satu oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Pekanbaru, beliau menuturkan upaya yang dilakukan dalam mengurangi eksploitasi anak yaitu :

- 1) Anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua di titipkan di panti asuhan.
- 2) Anak yang masih memiliki orang tua akan dikembalikan ke orang tuanya.
- 3) Melakukan Pembinaan terhadap anak.
- 4) Diberikan pelatihan terhadap anak.
- 5) Mempidanakan orang yang mengeskplioitasikan anak demi keuntungan pribadi.
- 6) Menyediakan pekerjaan yang layak kepada orang tua anak.
- 7) Memberikan bantuan untuk menyekolahkan anak korban eksploitasi.

#### 4. KESIMPULAN

Peran Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur di kota Pekanbaru telah melaksanakan peran dan tugasnya, tetapi belum berjalan secara maksimal, melihat dari sekian banyak anak yang berhasil dibina dan di data oleh pemerintah kota Pekanbaru menjadi nilai kerja yang baik dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur, adapun peran dari pemerintah kota Pekanbaru ialah melakukan pembinaan dalam hal spiritual, sosial, mental dan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan di bidang hukum, sosial dan ekonomi. Tujuan diberikan pembinaan ialah untuk membuat anak-anak tersebut tidak kembali melakukan kegiatan kerja.

Faktor-faktor yang menyebabkan terhambatnya penanggulangan pekerja anak di bawah umur yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dikarenakan adanya kurang kepedulian orang tua terhadap anak yang di eksploitasi, kurangnya kepedulian orang tua membuat seakan-akan pembinaan yang dilakukan pemerintah kota Pekanbaru menjadi sia-sia, sehingga sebelumnya anak tersebut sudah di bina oleh pemerintah Kota Pekanbaru namun karena tidak adanya kepedulian orang tua terhadap anak membuat anak harus bekerja kembali. Faktor lainnya ialah adanya oknum yang mengambil keuntungan secara pribadi sehingga membuat pemerintah lambat dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur dan tidak adanya jera yang di alami anak dan orang tua yang mengeskplioitasikan anaknya sehingga secara terus menerus anak bekerja, dan kurang tercukupinya kebutuhan pangan dan kebutuhan sehari-hari lainnya, bantuan yang di berikan pemerintah bersifat sementara dan bukan permanen.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dalam menanggulangi pekerja anak di bawah umur ialah anak-anak yang terlantar atau anak yang tidak memiliki orang tua akan di titipkan di panti asuhan, anak yang memiliki orang tua akan dikembalikan ke orang tuanya, pemerintah kota Pekanbaru melakukan pembinaan terhadap anak, pemerintah kota Pekanbaru memberikan pelatihan terhadap anak, memberikan tindakan hukum atau mempidanakan orang yang mengeskplioitasikan anak demi keuntungan pribadinya, dengan adanya upaya-upaya ini di harapkan pemerintah kota Pekanbaru dapat menanggulangi pekerja anak di bawah umur yang terjadi di kota Pekanbaru, menyediakan pekerjaan yang layak kepada orang tua anak, memberikan bantuan untuk menyekolahkan anak korban eksploitasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Kamil dan H.M Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta:Rajagrafindo Persada, 2008)
- Akbar, M. R., & Johar, O. A. (2021, August). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia. In *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin* (Vol. 1, No. 1, pp. 309-319)
- Arif, Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta : AkademikaPresindo, 1989)
- D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Kencana, Jakarta: 2012
- Darwan Print, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bukti, 1997)
- Hukum dan Masyarakat, (Bandung: Refika Asitama, 2005)
- I Gede Arya B WirantadanMuladi, *Hak Asasi Manusia, Konsep dan Implikasi dalam Perspektif*
- Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990)
- Johar, O. A., Fahmi, F., & Sartika, D. (2022). Pelaksanaan Hak Pendidikan Terhadap Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru. *Jurnal Hukum Respublica*, 22(1). Retrieved from <http://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/view/12102>

- Johar, O. A., & Haq, M. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Oleh Kejaksaan Negeri Bengkalis. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(02), 112-122.
- M. Subhan, 2018, *Eksplorasi Anak Jalanan Di Pantai Amahami Kota Bima*, Jurnal Komunikasi dan Kebudayaan (online), Vol.5, <http://kominikasistisip.ejournal.web.id>.
- M. Giri Sunandar, 2019, *Eksplorasi Anak Di Bawah Umur Untuk Aktifitas Mengemis*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang (online, Vol 25, <http://riset.unisma.ac.id>.
- Megalia Tifani Piri, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)*, LexAdministratum (online), Vol.I, <http://ejournal.unsrat.ac.id>.
- Ninik Yuniarti, 2012, *Eksplorasi Anak jalanan Sebagai Pengamen Dan Pengemis Di Terminal Tidar Oleh Keluarga*, Komunitas (online), <http://journal.unnes.ac.id>.
- Sisma B, 2016, *Eksplorasi Pekerja Anak Pemulung*, Jurnal Equilibrium (Online), <https://media.neliti.com>.
- Sholeh Soeaidy, Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2001)